

POKJA PERSIAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 213.a Tahun 2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PERSIAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan kegiatan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574). PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pelaksanaan Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tugas dan fungsi kelompok kerja serta biaya yang digunakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2023
- Peraturan dan Atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut.
- Lampiran 1 Hal.